

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 36 TAHUN 2001

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk perlu mengubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Staasblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
 2. Staasblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghua yang telah diubah dengan staablad Tahun 1919 Nomor 81;
 3. Staasblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia yang telah diubah dengan staablad Tahun 1927 Nomor 564;
 4. Staasblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan staablad Tahun 1936 Nomor 607;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) jo. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 13 Tahun 2000);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
 NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN
 TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK
 KABUPATEN BANTUL**

Pasal I

Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14) yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56 Tahun 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 43)

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Nomor induk Kependudukan dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 91) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran, pengelolaan data, pemberian Nomor Induk Kependudukan dan mengkoordinasikan penerbitan Kartu Keluarga.
 - (2) Seksi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 91) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan blanko, pembinaan,, pengawasan an pengendalian pelayanan Kartu Tanda Penduduk.
2. BAB V,PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ketentuan Pasal 25 , dihapus;
 3. Penjelasan ketentuan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud mengkoordinasikan penerbitan Kartu Keluarga meliputi penyiapan blanko, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelayanan Kartu Keluarga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 29 November 2001

BUPATI BANTUL
ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 30 November 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

ttd

A S H A D I

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 13 TAHUN 2000**